

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai batasan hak imunitas anggota DPR dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Hak imunitas DPR Dan Batasannya**

Hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota legislatif. Perlindungan ini mencakup pernyataan atau pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, yang disampaikan dalam forum DPR maupun di luar forum, sepanjang masih dalam konteks menjalankan fungsi konstitusionalnya. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut. Pembatasan imunitas telah ditegaskan, terutama dalam hal pelanggaran terhadap rahasia negara dan dalam kasus tertangkap tangan, serta tindak pidana berat atau khusus yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 245.

##### **2. Hak Imunitas Dan Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum**

Walaupun secara hukum dirancang untuk menjaga kemandirian lembaga legislatif, penerapan hak imunitas berisiko bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum. Dalam praktiknya, hak ini kerap disalahgunakan sebagai perlindungan untuk menghindari proses penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap prinsip supremasi hukum dan nilai-nilai negara hukum. Oleh karena itu, penggunaan hak imunitas perlu dibatasi dengan penafsiran yang ketat agar tidak melenceng dari prinsip konstitusional yang menekankan keadilan dan kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara. Implementasi Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Penegakan batasan terhadap hak imunitas memiliki peran strategis dalam memperkuat integritas kelembagaan DPR dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

nasional. Ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 yang mengharuskan persetujuan Presiden dan pertimbangan MKD dalam proses pemanggilan anggota DPR, harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif dalam praktik hukum. Batasan yang jelas terhadap hak imunitas menjadi mekanisme penting dalam menjamin akuntabilitas wakil rakyat tanpa mengorbankan kebebasan institusional mereka.

## **B. Saran**

### **1. Reformasi Ketentuan Hak Imunitas**

Pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan hak imunitas dalam UU MD3, khususnya Pasal 224 dan 245, dengan menegaskan kriteria objektif mengenai tindakan yang termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan. Reformulasi ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan hak tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal DPR Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sebagai organ pengawas etik anggota DPR harus diperkuat baik secara kelembagaan maupun fungsional agar mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan hak imunitas secara independen dan efektif. Diperlukan mekanisme transparan dan akuntabel dalam proses pemberian rekomendasi terhadap proses hukum anggota DPR, guna menghindari politisasi dan intervensi.

### **2. Sosialisasi Dan Edukasi Publik**

Diperlukan langkah aktif dari DPR, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga pendidikan hukum untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai konsep dan batasan hak imunitas. Edukasi ini akan membantu masyarakat memahami bahwa imunitas bukanlah bentuk kekebalan hukum, melainkan perlindungan terbatas atas tugas konstitusional. Penguatan Prinsip *Equality Before The Law* Pemerintah harus memastikan bahwa dalam setiap peraturan yang mengatur hak istimewa pejabat publik, termasuk DPR, tetap menjunjung tinggi prinsip

kesetaraan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hak istimewa tidak boleh mengabaikan asas keadilan dan kesamaan hak seluruh warga negara dalam menghadapi hukum.

